



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendrikus Albert Puy
Pangkat/Nrp : Prada/31140626431194
Jabatan : Ta Denma Kopassus
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Jayapura Papua, 1 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Remaja Denma Kopassus Cijanting Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara Nomor : Reg.126-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/09/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/126-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/126-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi/hadir Personnel Anggota Pokko Denma Kopassus bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atas nama Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/1/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2016/IDIK tanggal 17 Juni 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat oleh penyidik Dandenpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1689/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017, surat

Hal 2 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2212/IX/2017 tanggal 4 September 2017 dan Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2541/XI/2017 tanggal 2 November 2017 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denma Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat Dandenma Kopassus Nomor : R/17/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan Nomor : R/33/IX/2017 tanggal 8 September 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/61/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Mako Denma Kopassus Cijantung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Prada Hendrikus Albert Puy (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif dan berdinas di Kesatuan Denma Kopassus tahun 2015, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140626431194.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 27 Desember 2015.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

d. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Daerah Bandung dan sekitarnya dan ketempat-tempat yang dikunjungi Terdakwa saat melaksanakan IB (ijin bermalam), ketika Terdakwa menjadi siswa mengikuti Pendidikan Spesialis Peralatan di Pusdiklatpassus Batujajar Bandung sesuai dengan Surat Perintah Danjen Kopassus Nomor 1684/XI/2015 tanggal 2 November 2015 tentang perintah mengikuti pendidikan dasar spesialis peralatan, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 3 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dandempom Jaya/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VI/2016/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Desember 2015 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 atau selama lebih kurang 174 (seratus tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Serka Arie Setiawan dan Saksi atas nama Serka Suradi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rizki Habriansyah
Pangkat/NRP	: Serda/2112014
Jabatan	: Bapam Denma Kopassus
Kesatuan	: Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir	: Pacitan, 2 Desember 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Barak Remaja Denma Kopassus Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Rizki Habriansyah (Saksi-1) kenal dengan Prada Hendrikus Albert Puy (Terdakwa) pada bulan Januari tahun 2015 saat baru dinas di Denma Kopassus dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 4 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 27 Desember 2015.
3. Bahwa Saksi-1 tidak tahu apa penyebab yang melatarbelakangi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Daerah Bandung dan Jakarta serta ketempat-tempat yang dikunjungi Terdakwa, saat Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan Spesialis Peralatan di Pusdiklatpassus Batujajar Bandung, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Rudi Indramaji
Pangkat/NRP : Serda/21140037710895
Jabatan : Ba Denma Kopassus
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Denma Kopassus Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Rudi Indramaji (Saksi-2) kenal dengan Prada Hendrikus Albert Puy (Terdakwa) sekira bulan Maret tahun 2015 saat dinas di Denma Kopassus dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sebagai teman kerja namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 27 Desember 2015.
3. Bahwa Saksi-2 tidak tahu apa penyebab yang melatarbelakangi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain.

Hal 5 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Daerah Bandung dan Jakarta serta ketempat-tempat yang dikunjungi Terdakwa, saat Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan Spesialis Peralatan di Pusdiklatpassus Batujajar Bandung, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Denma Kopassus Nomor : R/17/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan Nomor : R/33/IX/2017 tanggal 8 September 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi/hadir Personnel Anggota Pokko Denma Kopassus bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atas nama Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus.

b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/1/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi/hadir Personnel Anggota Pokko Denma Kopassus bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atas nama Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 6 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/1/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Denma Kopassus telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2016/IDIK tanggal 17 Juni 2016 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Hendrikus Albert Puy (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif dan berdinis di Kesatuan Denma Kopassus tahun 2015, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140626431194.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 27 Desember 2015.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Daerah Bandung dan sekitarnya dan tempat-tempat yang dikunjungi Terdakwa saat melaksanakan IB (ijin bermalam), ketika Terdakwa menjadi siswa mengikuti Pendidikan Spesialis Peralatan di Pusdiklatpassus Batujajar Bandung sesuai dengan Surat Perintah Danjen Kopassus Nomor 1684/XI/2015 tanggal 2 November 2015 tentang perintah mengikuti pendidikan dasar spesialis peralatan, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 7 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2016 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dandempom Jaya/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02A/I/2016/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Desember 2015 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 atau selama lebih kurang 174 (seratus tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk

Hal 8 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Hendrikus Albert Puy (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif dan berdinass di Kesatuan Denma Kopassus tahun 2015, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140626431194.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/09/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31140626431194 kesatuan Denma Kopassus yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada NRP 31140626431194.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31140626431194 kesatuan sama dengan para saksi di Denma Kopassus dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31140626431194.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2015.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Daerah Bandung dan sekitarnya dan tempat-tempat yang dikunjungi Terdakwa saat melaksanakan IB (ijin bermalam), ketika Terdakwa menjadi siswa mengikuti Pendidikan Spesialis Peralatan di Pusdiklatpassus Batujajar Bandung sesuai dengan Surat Perintah Danjen Kopassus Nomor 1684/XI/2015 tanggal 2 November 2015 tentang perintah mengikuti pendidikan dasar spesialis peralatan, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2016 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dandenspom Jaya/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02A/I/2016/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Desember 2015 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 atau selama lebih kurang 174 (seratus tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 10 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Denpom Jaya/2 adalah selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

Hal 11 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Ta Denma Kopassus, Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Desember 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan

Hal 12 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan yang hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer .
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi/hadir Personel Anggota Pokko Denma Kopassus bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atas nama Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus.
 - 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/1/1/2016 tanggal 3 Januari 2016 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendrikus Albert Puy, Prada NRP 31140626431194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 8 (delapan) lembar Daftar Absensi/hadir Personel Anggota Pokko Denma Kopassus bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atas nama Prada

Hal 13 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus.

b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/1 /1/2016 tanggal 3 Januari 2016 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Prada Hendrikus Albert Puy NRP 31140626431194 Jabatan Ta Denma Kopassus, Kesatuan Denma Kopassus; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 dan Tri Achmad B. S.H.,M.H Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H Mayor Chk NRP 540598, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H Lettu Chk NRP 21000122400877 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II

Tri Achmad B., S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H., M.H
Lettu Chk NRP 21000122400877

Hal 14 dari 14 hal Put Nomor : 126-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)